



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 14 Januari 2021

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.
di -
Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR 461/217/SJ
TENTANG
PELAKSANAAN LAYANAN DISABILITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sebagai Warga Negara Indonesia menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Wali kota sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Layanan Disabilitas melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota.
2. Menunjuk pejabat pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan fungsi Layanan Disabilitas.
3. Menugaskan pejabat pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan untuk menyusun rencana program dan kegiatan dalam melaksanakan fungsi Layanan Disabilitas.
4. Menyediakan dukungan anggaran pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota untuk pelaksanaan fungsi Layanan Disabilitas.
5. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Menteri ini pada kesempatan pertama kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Ketenagakerjaan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001